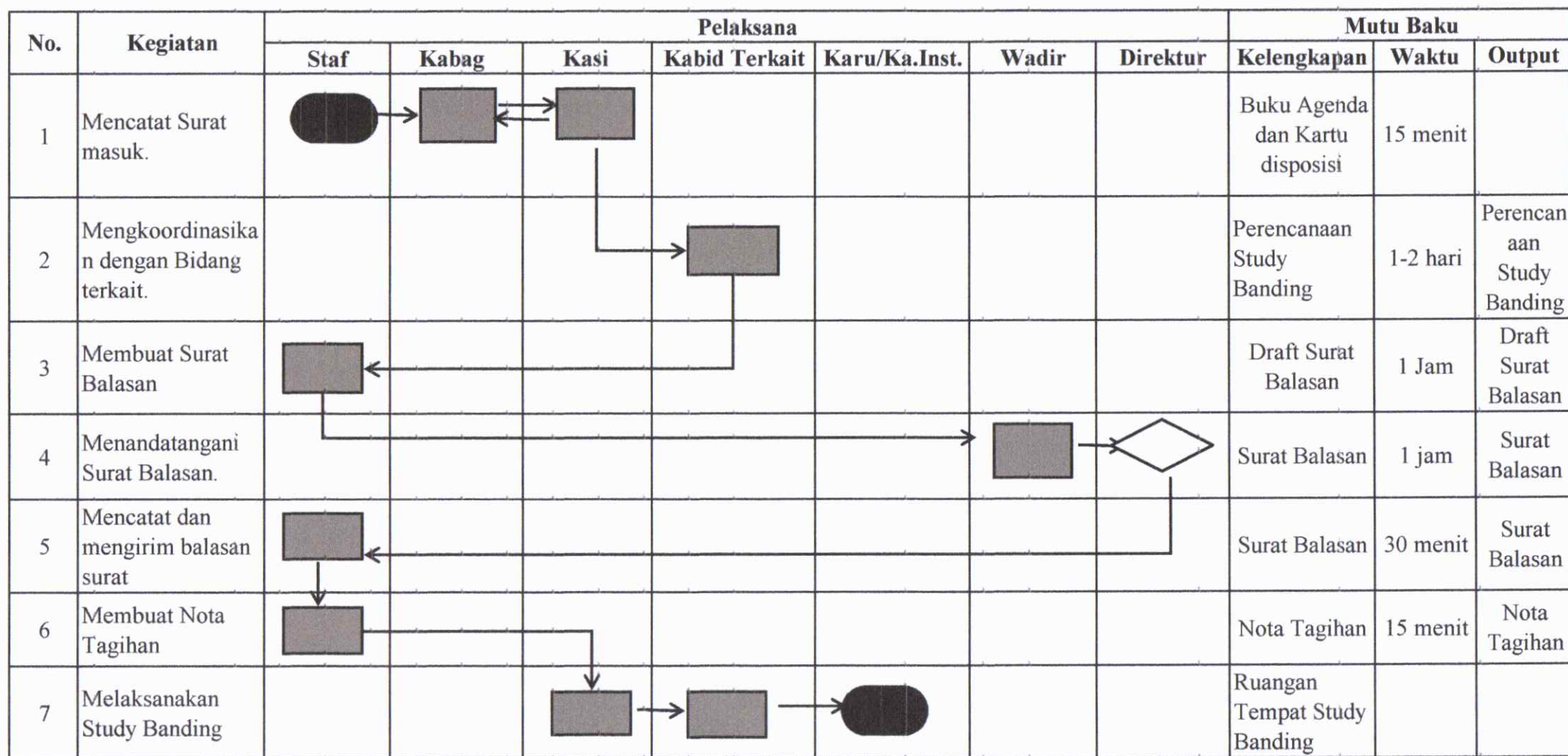


STANDAR PELAYANAN
Nomor : 1069 / Std-Ply/RSAM/ /2023

Nama Unit Layanan : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
Jenis Pelayanan : Studi Banding

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. UU No. 44 tahun 2010 tentang RS; c. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan. e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP h. Peratuan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 dan 24 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. i. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 440-168-2010 tentang Penetapan RSAM untuk melaksanakan PPK BLUD secara penuh; j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan dari Institusi yang akan melakukan Studi Banding

Sistem, Mekanisme, Prosedur (Bagan/Alur) Studi Banding



3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur Studi Banding	1. Surat permohonan dari Institusi untuk melakukan studi banding ke Direktur melalui Bagian Umum. 2. Surat permohonan di disposisi Direktur diteruskan ke Wadir Umum dan SDM selanjutnya ke Bagian SDM. 3. Surat permohonan pada Bagian SDM diteruskan ke Kasubag Diklat dan Penelitian untuk dibuatkan surat balasan yang menyetujui dengan rincian biayanya. 4. Menerima peserta studi banding 5. Pengiriman peserta studi banding ke bagian/ruang terkait.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian studi banding sesuai dengan permintaan dari Institusi yang melakukan studi banding
5	Biaya/ Tarif	Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pola Tarif
6	Produk Layanan.	Studi Banding
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas.	1. Ruang Diklit 2. Komputer lengkap. 3. Mobiler sesuai daftar kartu inventaris ruangan. 4. Telefon untuk komunikasi internal dan eksternal RS.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTA. 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami seluruh sarana pelayanan yang tersedia di RS. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan ramah serta murah senyum. 5. Mampu mengoperasikan komputer sebagai sarana informasi. 6. Mampu bekerjasama dalam Tim
9	Pengawasan Internal.	1. Kepala Ruangan /Kepala Poliklinik. 2. Kasubag Diklat dan Penelitian 3. Kabag SDM. 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 5. Direksi.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	1. Melalui Kotak Saran. 2. Melalui Unit Pengaduan Masyarakat
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Pelayanan Praktek Kerja Lapangan Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 5 (lima) orang.

12	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan siap berkinerja TERBAIK 2. Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh instansi penndidikan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya Security. 2. Pembayaran satu pintu. 3. CCTV. 4. Adanya SOP yang jelas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Direktur,



drg.BUSRIL, M.P.H
NIP.19740227 200212 1 004